

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

NOMOR: 435/KP.00/JT-06/10/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DI KABUPATEN BREBES DALAM
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 296/KP.00/JT/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Brebes;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Brebes Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 324/HK.01/K1/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 324/HK.01/K1/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Brebes Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Brebes Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

Kedua : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1. Pemberian dukungan administratif operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;

2. Menyiapkan dokumen penyusunan SPTB;
3. Menerima dan mencatat seluruh berkas penerimaan kas dan pengeluaran ke dalam BKU;
4. Menyusun laporan pertanggung jawaban (LPJ) bulanan atas Uang Muka Kerja yang dikelolanya dan mengirimkan ke BPP Bawaslu Kabupaten Brebes paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
5. Mengklasifikasi data sesuai jenis dan ayat pengeluaran secara sistematis sesuai juklak dan juknis yang berlaku;
6. Mengarsipkan bahan dokumen keuangan untuk memudahkan menemukan kembali apabila diperlukan;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

- Ketiga : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 selesai dan/atau terdapat pergantian Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BREBES**



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes;
3. Bupati Brebes;
4. Camat di Kabupaten Brebes;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Brebes;
6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Brebes;
7. Yang bersangkutan;